


# PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG TAHUN 2014 PASAL 19 SAMPAI PASAL 32

*Dibuat sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam selama kuliah di Politeknik Negeri Kupang, khususnya mahasiswa Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering (MPLK), berdasarkan Buku Peraturan Akademik Politeknik Pertanian Negeri Kupang 2014.*



## Pasal 19 - Proyek Usaha Mandiri

1. Proyek Usaha Mandiri (PUM) adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk usaha mandiri skala kecil yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dan didampingi teknisi/PLP.
2. Dosen Pembimbing PUM berjumlah minimal satu orang dan teknisi pendamping berjumlah satu orang dengan kualifikasi bidang ilmu sesuai atau berpengalaman pada jenis usaha mahasiswa.
3. Muatan PUM meliputi perencanaan usaha, pelaksanaan usaha, dan metode evaluasi hasil usaha
4. Beban belajar PUM 3 SKS
5. Pelaksanaan PUM dimulai sejak mahasiswa menduduki semester V dan dikoordinir oleh seorang dosen yang ditetapkan Ketua Jurusan atas usulan Ketua Program Studi
6. Mekanisme pelaksanaan PUM dimulai dengan penjangkaran mahasiswa, pendaftaran, persiapan pembekalan, usaha, minat usaha distribusi pembimbing, rencana pelaksanaan, pelaporan dan ujian
7. Penilaian PUM dihitung dengan komponen sebagai berikut:
  - a) Usulan Kegiatan 10 %
  - b) Aktivitas Lapangan 55%
  - c) Ujian PUM 15%
  - d) Laporan 20%.

## Pasal 22 - Praktik Kerja Lapang



1. Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah kegiatan pembelajaran mandiri yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapang.
2. Dosen Pembimbing PKL berjumlah 2 orang dengan kualifikasi bidang ilmu sesuai materi PKL mahasiswa
3. Penguji PKL berjumlah 2 orang diluar pembimbing
4. Muatan PKL meliputi aspek teknis, aspek manajemen organisasi/usaha, dan budaya organisasi/usaha
5. Beban belajar untuk PS-MPLK adalah 8 SKS PKL 3 - 12 SKS (sesuai kurikulum PS masing-masing.
6. PKL diikuti oleh mahasiswa semester VI untuk jenjang DIII dengan ketentuan telah lulus semua mata kuliah pada semester I - V dan mahasiswa semester VII untuk jenjang D IV dengan ketentuan telah lulus semua mata kuliah pada semester I- VI
7. PKL dikoordinir oleh suatu kepanitiaan pada tingkat institusi

8. Mekanisme pelaksanaan PKL dimulai dengan penjurangan minat mahasiswa atas muatan Magang Profesi, survey lokasi, pendaftaran, pembekalan, distribusi mahasiswa ke lokasi, supervisi, penarikan, masa konsultasi, seminar dan ujian
9. Waktu pelaksanaan PKL oleh mahasiswa di lokasi berlangsung 1,5 - 3 bulan.
10. Penilaian PKL berdasarkan hasil kumulatif dari 5 komponen nilai untuk jenjang DIII terdiri atas:
  - a) Kegiatan Lapangan 40%
  - b) Pembimbingan 20%
  - c) Supervisi 10%
  - d) Seminar 10%
  - e) Ujian 20%.

## Pasal 27 - Penilaian Hasil Belajar



1. Pengertian penilaian keberhasilan studi mahasiswa adalah proses menentukan tingkat kemajuan belajar setiap mahasiswa yang dilaksanakan melalui evaluasi keberhasilan studi.
2. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan pada:
  - a) Setiap Mata kuliah;
  - b) Setiap Akhir Semester;
  - c) Setiap Akhir Tahun Akademik
  - d) Setiap Akhir Program Pendidikan.

## Pasal 28 - Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa pada Mata Kuliah



1. Evaluasi mata kuliah dilakukan secara bertahap meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
  - a. UTS adalah ujian yang dilakukan untuk menguji materi yang diberikan pada delapan minggu awal dari waktu 16 minggu proses pembelajaran
  - b. UAS adalah ujian yang dilakukan pada akhir semester untuk menguji materi yang diberikan pada delapan minggu akhir dari waktu 16 minggu proses pembelajaran
2. Komponen dan persentase komponen evaluasi matakuliah yang tidak ada kegiatan praktik terdiri dari:
  - a. Tugas (terstruktur dan mandiri) dan atau kuis, dengan bobot nilai sebesar 20%.
  - b. Ujian tengah semester (UTS), dengan bobot nilai sebesar 40%.
  - c. Ujian akhir semester (UAS), dengan bobot nilai sebesar 40%.
3. Komponen dan persentase komponen evaluasi matakuliah yang ada kegiatan praktik terdiri dari:
  - a. Teori, dengan bobot nilai sebesar 40% yang terdiri dari 3 (tiga) sub komponen nilai yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut:
    - Tugas (terstruktur dan mandiri) dan atau kuis dengan bobot nilai sebesar 10%
    - Ujian tengah semester (UTS), dengan bobot nilai sebesar 15%
    - Ujian akhir semester (UAS), dengan bobot nilai sebesar 15%
  - b. Praktik, dengan bobot nilai sebesar 60% (50 % untuk pelaksanaan praktik dan 10 % untuk ujian praktik). Komponen penilaian untuk pelaksanaan praktik terdiri dari 4 (empat) sub komponen nilai dan masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut:
    - Kesungguhan dan kinerja mahasiswa (berdasarkan pengamatan dosen/teknisi terhadap mahasiswa dalam menjalankan kegiatan praktikum di laboratorium/ kebun/kandang/studio/klinik), dengan bobot 15 %;
    - Kualitas hasil praktik, dengan bobot nilai sebesar 15%;

- Tanggungjawab mahasiswa terhadap fasilitas praktik (kebersihan dan kerapian ruanga serta pengembalian peralatan praktik dalam keadaan utuh dan bersih), dengan bobot nilai sebesar 10%
  - Laporan praktikum, dengan bobot nilai sebesar 10 %.
- c. Mekanisme ujian praktik dilakukan secara individu atau kelompok berdasarkan kompetensi mata kuliah. Mahasiswa dapat mengikuti ujian praktik bila telah mengikuti seluruh kegiatan praktik yang dijadwalkan. Bentuk ujian praktik terdiri dari demonstrasi cara/metode kuliah dan atau tertulis
  4. Kegiatan UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal oleh masing-masing Jurusan/Unit Pelayanan Matakuliah di bawah koordinasi Pembantu Direktur Bidang Akademik.
  5. Ujian praktik diselenggarakan sebelum UAS dilaksanakan, diatur oleh masing-masing dosen matakuliah.
  6. Ujian praktik hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan:
    - a. Telah diselenggarakan dosen matakuliah
    - b. Telah melengkapi semua sub komponen nilai praktik.
  7. Syarat seorang mahasiswa mengikuti UAS adalah:
    - a. Mengikuti kegiatan kuliah minimum sebanyak 80 % dari total tatap muka dan praktik 100% (untuk mata kuliah yang ada praktik)
    - b. Rekapitulasi kehadiran mahasiswa dilakukan oleh PS dan Jurusan serta jika di bawah 80 % dari total pertemuan tidak diperkenankan mengikuti ujian (UTS dan UAS) mengikuti seluruh acara praktik selama kuliah
    - c. Telah mengumpulkan semua tugas dan/atau menempuh kuis yang diberikan dosen
    - d. Telah mengikuti ujian praktik matakuliah
  8. Nilai kegiatan praktik yang tidak didasarkan atas sub komponen nilai seperti tersebut pada ayat (3), maka sub komponen nilai dan bobot nilainya diatur oleh dosen matakuliah.
  9. Penilaian matakuliah menggunakan Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan sebagai berikut:

No	Batas Kelulusan	Nilai Huruf (Huruf Mutu)	Nilai Angka (Angka Mutu)
1	> 80,0	A	4
2	≥ 70,0 – 79,9	B	3
3	≥ 60,0 – 69,9	C	2
4	≥ 50,0 – 59,9	D	1
5	< 49,9	E	0

## Pasal 29 - Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa pada Akhir Semester Pasal 29



1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa setiap Akhir Semester.
  - a. Ditentukan berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) yang bersangkutan pada setiap Akhir Semester, dan banyaknya matakuliah dengan huruf mutu (HM) D dan E; oleh Ketua Jurusan/Program Studi
  - b. Kualifikasi evaluasi keberhasilan studi setiap semester terdiri atas 2 katagori:

Kualifikasi Prestasi Studi	Kriteria
<b>1. Lulus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. IPS <math>2 \geq 2,0</math>; dan</li> <li>b. memiliki nilai D maksimum 3 SKS; dan</li> <li>c. memiliki nilai matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) minimum nilai C; dan</li> <li>d. tanpa nilai E</li> </ol>
<b>2. Tidak Lulus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. IPS <math>&lt; 2,0</math>; atau</li> <li>b. IPS <math>2 \geq 2,0</math> dengan nilai D lebih dari 3 SKS; atau</li> </ol>

b. c. IPS  $S \leq 2,0$  dengan nilai E.

**Keterangan:**

Nilai IPS dihitung dengan rumus:  $IPS = \frac{\sum(AM \times K)}{\sum K}$ , dimana IPS = Indeks Prestasi Semester, AM = Angka Mutu matakuliah yang diprogramkan pada semester tersebut, K = SKS tiap matakuliah pada semester tersebut.

2. Mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus pada suatu semester tertentu diwajibkan mengulang mata kuliah yang memiliki nilai dengan huruf mutu D dan E pada semester yang sama di Tahun Akademik berikutnya, dimana penyelenggaraannya diatur oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
3. Mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus seperti dimaksud pada ayat (1) butir b pada Semester Ganjil, diperbolehkan mengikuti kegiatan perkuliahan pada Semester Genap pada Tahun Akademik yang sama dengan seluruh mata kuliah yang dijadwalkan pengelola program sebagai paket mata kuliah.
4. Yudisium nilai mahasiswa akhir semester dapat dilaksanakan jika semua nilai matakuliah yang diprogramkan pada semester berjalan telah lengkap.

### Pasal-30: Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa pada Akhir Tahun Akademik



1. Pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada setiap Akhir Tahun Akademik.
  - a. Ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi pada setiap Akhir Tahun Akademik berdasarkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan banyaknya matakuliah selama satu tahun akademik pertama (Semester Ganjil dan Semester Genap) dengan huruf mutu (HM) D dan E.
  - b. Kualifikasi keberhasilan studi setiap Akhir Tahun Akademik terdiri atas dua kategori:

Kualifikasi Prestasi Studi	Kriteria
<b>Naik</b>	a. $IPK > 2,0$ ; dan b. memiliki nilai D maksimum 6 SKS; dan c. tanpa nilai E
<b>Tidak Naik</b>	$IPK < 2,0$ ; atau $IPK \geq 2,0$ dengan nilai D lebih dari 6 SKS; atau $IPK \leq 2,0$ tetapi memiliki nilai E

**Keterangan:**

Nilai IPK dihitung dengan rumus:  $IPK = \frac{\sum(AM \times K)}{\sum K}$ , dimana IPK = Indeks Prestasi Komulatif, AM = Angka Mutu tiap matakuliah pada semua semester yang telah ditempuh, K = SKS tiap matakuliah pada semua semester yang telah ditempuh

2. Bagi mahasiswa yang pada Evaluasi Akhir Tahun Akademik memperoleh prestasi studi Tidak Naik maka secara akademik yang bersangkutan tidak naik tingkat atau tidak diperbolehkan melanjutkan perkuliahan pada semester berikutnya, dan diwajibkan menempuh semua mata kuliah pada Tahun Akademik berikutnya.
3. Bagi mahasiswa yang pada Evaluasi Akhir Tahun Akademik memperoleh prestasi studi Tidak Naik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa Politeknik Kupang (drop-out)

### Pasal 31 - Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa pada Akhir Program Pendidikan



1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa pada Akhir Program Pendidikan yang dimaksud adalah ketika mahasiswa telah menyelesaikan semua syarat dalam proses pendidikan di Politeknik Kupang

2. Pelaksanaan evaluasi studi mahasiswa pada akhir program pendidikan ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi pada setiap Akhir Program pendidikan melalui;
  - a. Penetapan hasil penilaian oleh Ketua Jurusan, dan diumumkan kepada mahasiswa melalui yudisium.
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus pada Akhir Program Studi apabila:
    - 1) Memiliki IPK  $\geq 2,0$ ; dan
    - 2) Telah lulus semua matakuliah; dan
    - 3) Lama masa studi tidak lebih dari batas maksimum yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang pendidikan yaitu seperti tercantum pada Pasal 7 (1) Berdasarkan IPK yang dicapai dan lama masa studi, ada 3 predikat kelulusan mahasiswa yang digunakan dalam yudisium oleh setiap jurusan di lingkungan Politani Kupang yaitu:

IPK	Lama Studi	Predikat Kelulusan
<b>2,00 – 2,75</b>	1-2 tahun untuk program Diploma I 2-3 tahun untuk program Memuaskan Diploma II 3-5 tahun untuk program Diploma III 4-7 tahun untuk program Diploma IV 2-3 tahun untuk program Magister Terapan	Memuaskan
<b>2,76 – 3,50</b>	1-2 tahun untuk program Diploma I 2-3 tahun untuk program Memuaskan Diploma II 3-5 tahun untuk program Diploma III 4-7 tahun untuk program Diploma IV 2-3 tahun untuk program Magister Terapan	Sangat Memuaskan
<b>3,51– 4,00</b>	1,0 tahun untuk program Diploma I 2,0 tahun untuk program Memuaskan Diploma II 3,0 tahun untuk program Diploma III 4,0 tahun untuk program Diploma IV 2-3 tahun untuk program Magister Terapan	Dengan pujian

Sumber: SK Mendiknas No. 232 Tahun 2000

## Pasal 32 - Kegiatan Ekstra Kurikuler



1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan pilihan di luar kurikulum yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mendukung pembentukan kompetensi akademiknya dan pengembangan diri
2. Kegiatan ekstra kurikuler berlangsung di bawah koordinasi Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dibantu organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Politani Kupang secara berjenjang dan didampingi oleh minimal satu orang dosen dan tenaga kependidikan sesuai tenaga kemampuannya.
3. Kegiatan ekstra kurikuler wajib difasilitasi oleh institusi sesuai ketersediaan sumberdaya.
4. Waktu pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler disesuaikan dengan kalender akademik dan tidak mengganggu kegiatan kurikulum.

Kupang, 14-Aug-21

Admin Website Jurusan MPLK